



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 888);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 68);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 69);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 78);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Magelang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik daerah, badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.552.382.081.413,00 (Dua Triliun Lima Ratus Lima Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp367.058.056.413,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Delapan Juta Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.827.282.454,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.275.875.633,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.084.407.273,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp183.870.491.053,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp124.827.282.454,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.297.439.635,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.059.762.859,00 (Empat Belas Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.611.029.293,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.109.814.945,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 36.000.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.334.845.812,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp752.135.620,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp34.057.309.182,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.604.945.108,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp10.297.439.635,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp10.297.439.635,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) direncanakan Rp14.059.762.859,00 (Empat Belas Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp8.577.398.523,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp.646.101.226,00 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
 - c. Pajak Warung dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp1.300.611.509,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah); dan
 - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp3.535.651.601,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Satu Rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) direncanakan Rp1.611.029.293,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Tontonan Film direncanakan sebesar Rp1.461.512.719,00 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah);
 - b. Pajak Pameran direncanakan sebesar Rp1.194.575,00 (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp75.721.668 (Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
 - d. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan direncanakan sebesar Rp 63.768.313,00 (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah);
 - e. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) direncanakan sebesar Rp7.918.136,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah); dan
 - f. Pajak Pertandingan Olahraga direncanakan sebesar Rp913.882,00 (Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.109.814.945,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron direncanakan sebesar Rp1.109.814.945,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp Rp36.000.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Rupiah) yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.334.845.812,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) yang terdiri atas Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp1.334.845.812,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp752.135.620,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri atas Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp752.135.620,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).

- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan a sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp34.057.309.182,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp34.057.309.182,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp20.604.945.108,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Rupiah) yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp20.604.945.108,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.275.875.633,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perijinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.805.286.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.170.752.080,00 (Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.299.837.553,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 8

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.805.286.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp992.000.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.545.486.000,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.417.800.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.170.752.080,00 (Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasca Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp963.242.580,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi Pasca Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 39.592.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 824.995.500,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.010.050.000,00 (Satu Milyar Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 265.310.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.957.562.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 10

- (1) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.299.837.553,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp 1.207.062.553,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum direncanakan sebesar Rp 92.775.000,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 29.084.407.273,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 29.084.407.273,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 12

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 29.084.407.273,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) terdiri atas:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.009.407.273,00 (Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp183.870.491.053,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerjasama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Pendapatan bunga;
 - f. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah; dan
 - h. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.500.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp830.000.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (4) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp955.309.163,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.403.811.390,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.426.881.447,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 385.140.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 170.799.849.053,00 (Seratus Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 14

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.500.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas Hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Hasil penjualan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp59.500.000,00,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 15

- (1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp830.000.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Sewa BMD; dan
 - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD.

- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 16

- (1) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 955.309.163,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas hasil kerja sama daerah.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 955.309.163,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 17

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.403.811.390,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.403.811.390,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 18

- (1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.426.881.447,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.426.881.447,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 19

- (1) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp Rp10.000.000,00,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.
- (2) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 20

- (1) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp385.140.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
 - b. Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

- (2) Pendapatan denda retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp382.140.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

Pasal 21

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 170.799.849.053,00 (Seratus Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp170.799.849.053,00 (Seratus Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah);

Pasal 22

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.157.688.225.000,00 (Dua Triliun Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.943.304.172.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp214.384.053.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 23

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.943.304.172.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.535.704.882.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.367.981.000,00 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp393.231.309.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 24

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.535.704.882.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.277.374.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp975.296.878.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (4) Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp154.950.929.000,00 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (5) Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 369.179.701.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah).

Pasal 25

Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.367.981.000,00 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri atas Dana Insentif Daerah sebesar Rp14.367.981.000,00 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 26

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp393.231.309.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri atas Dana desa sebesar Rp393.231.309.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 27

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp214.384.053.000 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp194.746.053.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

- (3) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.638.000.000 (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp27.635.800.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.635.800.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 29

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.635.800.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp27.635.800.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 30

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 31

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.692.997.581.732,00 (Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.721.408.885.998,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.067.049.078.312,00 (Satu Triliun Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.234.124.386,00 (Lima Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp134.919.832.300,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.205.851.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.067.049.078.312,00 (Satu Triliun Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp697.852.859.213,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.956.892.000,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.264.911.000,00 (Dua Ratus Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.174.307.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.101.404.000,00 (Satu Milyar Seratus Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.168.252.000,00 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp61.537.333.099,00 (Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp697.852.859.213,00,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp516.639.168.194,00 (Lima Ratus Enam Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.195.576.074,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.891.437.500,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.337.354.496,00 (Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.636.592.382,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.313.117.775,00 (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.003.058.815,00 (Tiga Milyar Tiga Juta Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.342.687,00 (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.445.081.575,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.799.855.609,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.947.903.805,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.618.370.301,00 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah).

Pasal 35

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.956.892.000,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja direncanakan sebesar Rp72.956.892.000,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.264.911.000,00 (Dua Ratus Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja Honorarium; dan
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.714.607.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.049.718.000,00 (Delapan Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.333.980.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.939.551.000 (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.387.000.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.094.455.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp719.600.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.174.307.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.526.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.808.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.111.500,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.165.700,00 (Lima Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp37.440,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.996.703.360,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.796.000.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.510.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.101.404.000,00 (Satu Milyar Seratus Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.052.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.836.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.127.000,00 (Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.239.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp39.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.112.000,00 (Delapan Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp615.000,00 (Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.661.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp68.443.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 40

Anggaran Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.168.252.000,00 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS yang direncanakan sebesar Rp1.168.252.000,00 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 41

Anggaran Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp61.537.333.099,00 (Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp61.537.333.099,00 (Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.234.124.386,00 (Lima Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.369.247.860,00 (Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.967.534.165,00 (Dua Ratus Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.098.506.755,00 (Lima Belas Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.874.238.220,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.073.615.941,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.052.501.597,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.798.479.848,00 (Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.369.247.860,00 (Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.369.247.860,00 (Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);

- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.967.534.165,00 (Dua Ratus Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.383.004.253,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.893.902.480,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.695.400,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.102.882.580,00 (Dua Milyar Seratus Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp223.872.604,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp301.330.000,00 (Tiga Ratus Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp687.590.268,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.529.958.850,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp75.700.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.548.597.730,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.098.506.755,00 (Lima Belas Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.129.388.771,00 (Enam Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.198.339.534,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.623.778.450,00 (Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 46

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.874.238.220,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp32.874.238.220,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.073.615.941,00 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.

- (2) Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.992.094.805,00 (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).
- (3) Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.081.521.136,00 (Empat Milyar Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 48

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.052.501.597,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp75.052.501.597,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 49

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.798.479.848,00 (Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp91.798.479.848,00 (Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp134.919.832.300,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.354.000.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.469.001.300,00 (Seratus Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seribu Tiga Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp25.797.100.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 51

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.354.000.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp6.354.000.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.469.001.300,00 (Seratus Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.152.975.800,00 (Empat Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.473.235.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.842.790.500,00 (Lima Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 53

Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.797.100.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta direncanakan sebesar Rp25.797.100.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 54

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp2.299.731.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.205.851.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.977.450.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.971.866.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.535.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 56

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.977.450.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp1.812.200.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp165.250.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 57

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.971.866.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp4.971.866.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 58

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.535.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp256.535.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp219.346.515.815,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.447.311.864,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.882.957.475,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.007.666.525,00 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.008.579.951,00 (Delapan Milyar Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Pasal 60

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.447.311.864,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga;
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - i. Belanja Modal Alat Peraga;
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.453.576.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp942.327.360,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.065.929.155,00 (Empat Milyar Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp277.728.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.466.002.509,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.187.719.910,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.283.064.550,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp326.728.800,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp299.285.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.917.133.974,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.227.816.106,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.453.576.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.406.326.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.250.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp942.327.360,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp884.977.360,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.850.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 52.500.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.065.929.155,00 (Empat Milyar Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Kantor;
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp764.322.075,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.170.042.080,00 (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp131.565.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp277.728.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Studio; dan
 - Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.728.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.466.002.509,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah) yang terdiri dari:
- Belanja Alat Kedokteran;
 - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Belanja Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.045.862.509,00 (Tujuh Milyar Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.420.140.000,00 (Enam Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.187.719.910,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.957.017.910,00 (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.262.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.440.000,00 (Delapan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.283.064.550,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp651.614.550,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp631.450.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 69

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp326.728.800,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat SAR direncanakan sebesar Rp326.728.800,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 70

Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp299.285.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp 299.285.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 71

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.917.133.974,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp13.917.133.974,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Pasal 72

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.227.816.106,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp14.227.816.106,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.882.957.475,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.625.487.475,00 (Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.250.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.236.220.000,00 (Tiga Milyar Dua ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 74

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.625.487.475,00 (Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp45.625.487.475,00 (Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 75

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.250.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp21.250.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 76

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.236.220.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp3.236.220.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.007.666.525,00 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.780.291.975,00 (Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.152.849.550,00 (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.074.525.000,00 (Dua Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.780.291.975,00 (Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.

- (2) Belanja Modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.855.397.975,00 (Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.924.894.000,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 79

Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.152.849.550,00 (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Irigasi direncanakan sebesar Rp4.152.849.550,00 (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 80

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.074.525.000,00 (Dua Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah direncanakan sebesar Rp2.074.525.000,00 (Dua Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.008.579.951,00 (Delapan Milyar Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal bahan Perpustakaan;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.982.867.522,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.983.712.429,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 82

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp89.823.558.387,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp662.418.621.532,00 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.633.258.239,00 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp646.785.363.293,00 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.633.258.239,00 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.704.228.994,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.929.029.245,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja bagi hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.704.228.994,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.500.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.482.728.994,00 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Pasal 86

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.929.029.245,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp2.929.029.245,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 87

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp646.785.363.293,00 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp646.785.363.293,00 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 direncanakan sebesar Rp646.785.363.293,00 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 609.619.047.293,00 (Enam Ratus Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.166.316.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Pasal 89

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp140.615.500.319,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 90

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a direncanakan sebesar Rp165.615.500.319,00 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp165.615.500.319,00 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) direncanakan sebesar Rp165.615.500.319,00 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp165.615.500.319,00 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Lima Milyar Rupiah) yang terdiri atas Pembentukan dana cadangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Lima Milyar Rupiah).

Pasal 93

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp140.615.500.319,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp140.615.500.319,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 94

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Magelang ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
6. Lampiran VI Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam dan Gas Bumi, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 95

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 96

Peraturan Bupati Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003